



PUTUSAN

Nomor 1824/Pdt.G/2021/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustofa,S.H., Muhamad Basir,S.H.I.,M.Ag dan Chairul Anwar,S.H., Advokat yang berkantor di Ruko Masjid Baitussalamah Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2021, sebagai Pemohon

Melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No 1824/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 02 September 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 1824/Pdt.G/2021/PA.Kdl, tanggal 02 September 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Senin, 18 September 2006 M/ 25 Syakban 1427 H, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 738/89/IX/2006 tertanggal 18 September 2006;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama tidak menetap awalnya dirumah orang tua Pemohon di Desa Brangsong RT. 015 RW. 005 Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal kemudian tinggal dirumah bersama di dan kadang dirumah bersama di KABUPATEN KENDAL selama 10 tahun 3 bulan;
4. Bahwa selama hidup bersama Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri(bakda duhul) dan sudah dikaruniai 3(Tiga) orang yang bernama X, umur 14 tahun, XX, umur 9 tahun dan XXX, umur 6 tahun, semua anak sekarang diasuh Pemohon dan selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sekitar bulan Desember 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai Goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain;
 - a. Termohon selalu kurang atas nafkah pemberian Pemohon;
 - b. Termohon sering menampakan permusuhan pada Ibu dan saudara-saudara Pemohon;
 - c. Termohon sering menolak jika diajak berhubungan layaknya suami isteri dan mengabaikan hal-hal layaknya isteri seperti memasak dan mencuci baju Pemohon selaku suami dan sewaktu dinasehati malah marah dan bertengkar;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No 1824/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat serangkaian perilaku Termohon yang terurai dalam posita angka 5 diatas maka puncaknya pada Bulan Januari 2017 tanpa pamit Termohon telah pergi dan tidak pernah kasih kabar serta tidak diketahui alamat dan keberadaanya diseluruh wilayah Hukum Negara Indonesia pergi selama 4 tahun 8 bulan hingga sekarang;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon di indonesia namun tidak ketemu;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon tidak sanggup meneruskan bahtera rumah tangganya dengan Termohon;
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Pemohon ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (b), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b);
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal agar memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan / atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No 1824/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Abidin (Pemohon) Nomor 3324091202820005 tanggal 20 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Nomor 738/89/IX/2006 tanggal 18 September 2006, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Surat Keterangan Pergi nomor 473/324/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi;

1. SAKSI I, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Dusun Brangsong RT. 015 RW. 005 Desa

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No 1824/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah adik kandung pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah lama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon kemudian bertempat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mau mengajukan perceraian terhadap Termohon;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat baik-baik saja dan rukun, namun sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena saksi melihat keduanya sudah hidup berpisah, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah pulang;
- Bahwa mengenai penyebabnya apa saksi tidak tahu secara jelas, yang saksi tahu hanya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, namun menurut keterangan Pemohon ketika saksi tanya karena Termohon orangnya mau menangnya sendiri, jika dinasehati suka membantah dan melawan serta tidak bisa menghargai Pemohon, karena masalah tersebut keduanya sering bertengkar akhirnya hidup berpisah;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, yang saksi lihat hanya keduanya sudah hidup berpisah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berpisah sekitar 4 (empat) tahun lebih;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No 1824/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan saksi pernah berusaha mencari Termohon ke rumah keluarganya saudaranya tetapi tidak ketemu;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Termohon sekarang;
- Bahwa saksi belum merukunkan Pemohon dan Termohon, namun saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk sabar dan rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil

2. SAKSI II, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Brangsong RT. 015 RW. 005 Desa Brangsong Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah lama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat terakhir tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mau mengajukan perceraian terhadap Termohon;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat baik-baik saja dan rukun, namun sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena saksi melihat keduanya sudah hidup berpisah, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah pulang;
- Bahwa mengenai penyebabnya apa saksi tidak tahu secara jelas, yang saksi tahu hanya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, namun menurut keterangan Pemohon ketika saksi tanya karena Termohon orangnya mau menangnya sendiri, jika dinasehati suka membantah dan melawan serta tidak bisa menghargai

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No 1824/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Pemohon, karena masalah tersebut keduanya sering bertengkar akhirnya hidup berpisah;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, yang saksi lihat hanya keduanya sudah hidup berpisah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berpisah sekitar 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa Pemohon pernah berusaha mencari Termohon bersama saksi ke rumah keluarganya tetapi tidak ketemu;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Termohon sekarang;
- Bahwa saksi belum merukunkan Pemohon dan Termohon, namun saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk sabar dan rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 September 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No 1824/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No 1824/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No 1824/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

- 1) Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan perpecahan disebabkan Termohon selalu kurang atas nafkah pemberian Pemohon;
- 2) Termohon sering menampakan permusuhan pada Ibu dan saudara-saudara Pemohon;
- 3) Termohon sering menolak jika diajak berhubungan layaknya suami isteri dan mengabaikan hal-hal layaknya isteri seperti memasak dan mencuci baju Pemohon selaku suami dan sewaktu dinasehati malah marah dan bertengkar;
- 4) Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No 1824/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Kasrori serta Dra. Hj. Nur Hidayati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No 1824/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Kasrori
Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Nur Hidayati

Panitera Pengganti,

ttd

Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	180.000,00,-
PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	325.000,00,-

Untuk salinan yang sama bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendal

Dra. Hj. Nur Laela, M.H

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No 1824/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)